



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 21/PRT/M/2009**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KELAYAKAN INVESTASI PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

LAMPIRAN I

**PEDOMAN TATA CARA PENGAJUAN PINJAMAN
INVESTASI PDAM MELALUI BANK**



**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM**

**PEDOMAN
TATA CARA PENGAJUAN
PINJAMAN INVESTASI
PDAM MELALUI BANK**

LAMPIRAN : PERMEN PU TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KELAYAKAN
INVESTASI PENGEMBANGAN
SPAM OLEH PDAM
NOMOR : 21/PRT/M/2009
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
KATA PENGANTAR.....	4
BAGIAN I KETENTUAN UMUM.....	5
1. MAKSUD DAN TUJUAN	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. ACUAN NORMATIF	8
4. ISTILAH DAN DEFINISI.....	8
BAGIAN II TATA CARA PENGAJUAN PINJAMAN INVESTASI PDAM MELALUI BANK	10
1. PRASYARAT PENGAJUAN PINJAMAN	10
2. PENYUSUNAN PROPOSAL PINJAMAN	10
2.1 Surat Pengajuan Pinjaman	10
2.2 Data Bisnis PDAM	11
2.3 Dokumen Usulan Investasi Pengembangan SPAM.....	14
3. PERSYARATAN SEBELUM PERJANJIAN KREDIT	15
4. PEDOMAN DAN ACUAN	16
BAGIAN III ANALISA PROPOSAL PINJAMAN OLEH BANK.....	17
BAGIAN IV KETENTUAN PENUTUP.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Alir Tata Cara Pengajuan Pinjaman Investasi PDAM Melalui Bank7
----------	---	--------

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Peraturan Presiden No.29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, disusunlah suatu peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) tentang kelayakan investasi pengembangan SPAM yang diajukan oleh PDAM. Permen PU ini merupakan pedoman teknis kelayakan investasi SPAM oleh PDAM melalui skema penjaminan dan subsidi bunga. Permen PU ini dilengkapi pula dengan 3 (tiga) lampiran yang merupakan uraian teknis yang terkait dengan pedoman kelayakan investasi SPAM berbasis pinjaman bank, yaitu :

- Lampiran 1 : Pedoman Tata Cara Pengajuan Pinjaman Investasi PDAM Melalui Bank
- Lampiran 2 : Pedoman Penilaian Kelayakan Usulan Investasi SPAM
- Lampiran 3 : Pedoman Standar Harga Satuan Investasi SPAM

Lampiran mengenai Pedoman Tata Cara Pengajuan Pinjaman Investasi PDAM Melalui Bank ini, disusun untuk melengkapi pengaturan teknis yang terdapat dalam batang tubuh Permen PU tersebut.

Pedoman ini disusun oleh panitia teknis penyusunan rancangan Peraturan Menteri PU tentang kelayakan investasi pengembangan SPAM yang diajukan oleh PDAM, dan telah dirumuskan melalui rapat-rapat teknis dan rapat konsesus pada tanggal 18-19 Agustus 2009 di Bogor. Rapat teknis dan rapat konsesus ini dihadiri oleh wakil-wakil instansi terkait, wakil-wakil PDAM dan Perbankan.

BAGIAN I

KETENTUAN UMUM

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pedoman ini adalah :

- a. Sebagai acuan bagi pihak PDAM dalam menyusun proposal investasi pengembangan SPAM yang layak untuk dibiayai melalui bank dengan penjaminan dan subsidi suku bunga dari pemerintah.
- b. Sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengkoordinasikan dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan terealisasinya pinjaman investasi pengembangan SPAM yang diajukan PDAM kepada Bank.

Tujuan pedoman ini adalah :

- a. Agar PDAM mampu menyusun proposal pengembangan investasi SPAM yang layak (*feasible*) dan *bankable*.
- b. Agar proposal investasi yang diajukan oleh PDAM memenuhi persyaratan teknis, keuangan, dan legal sesuai dengan ketentuan Bank serta sesuai dengan ketentuan Perpres No.29 tahun 2009 tentang penjaminan pemerintah dan subsidi bunga.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup pedoman tata cara pengajuan pinjaman investasi PDAM kepada Bank meliputi:

- a. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh pihak PDAM sebelum menyusun proposal pinjaman.
- b. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh PDAM dalam mengajukan proposal kredit investasi pengembangan SPAM melalui skema penjaminan pemerintah dan subsidi suku bunga.
- c. Persetujuan yang harus diperoleh oleh PDAM sebelum melakukan akad kredit.

- d. Pedoman-pedoman teknis yang harus diikuti oleh PDAM dalam menyusun proposal investasi pengembangan SPAM.

Persetujuan yang diperlukan dalam perjanjian kredit investasi memerlukan keterlibatan para pihak selain pihak PDAM selaku calon *debitur* dan pihak Bank selaku calon *kreditur*, yang meliputi :

- **Kepala Daerah** selaku pemerintah daerah dan kuasa pemegang saham (*shareholder*) PDAM
- **DPRD** selaku legislatif yang mengatur anggaran daerah
- **BPKP** selaku auditor PDAM
- **Departemen Keuangan** selaku pihak yang mewakili pemerintah pusat dalam *umbrella agreement*
- **Departemen Pekerjaan Umum** selaku pembina teknis pengembangan SPAM

Gambaran mengenai tahapan prosedur pengajuan kredit investasi dan keterlibatan para pihak dalam memberikan persyaratan, persetujuan dan pedoman dapat dilihat pada *gambar 1*.

3. ACUAN NORMATIF

- Perpres No.29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subdidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
- Permen PU. No.18 PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.
- PERDA Tentang Penyertaan Modal kepada PDAM.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
2. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Unit Air Baku adalah sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyadia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem perpompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
4. Unit Produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.
5. Unit Distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari pipa transmisi air minum sampai unit pelayanan.
6. Unit Pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.
7. *Full Cost Recovery (FCR)* adalah pemulihan biaya secara penuh yang dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata sama dengan biaya dasar.
8. *Self-financing* adalah mekanisme skema pendanaan investasi yang sumber dananya berasal dari internal cash PDAM.
9. Asset adalah nilai kekayaan perusahaan baik nyata (*tangible*) ataupun tidak nyata (*intangible*)

10. *on-the desk study* adalah metode analisa kredit dengan melakukan verifikasi keabsahan dan legalitas data proposal kredit
11. *On-the spot checking* adalah metode analisa kredit dengan melakukan survey/investigasi pada lokasi proyek investasi SPAM dan wawancara terhadap jajaran manajerial PDAM.
12. *Feasible* adalah penilaian layak secara keuangan atas suatu usulan investasi
13. *Internal rate of return (IRR)* adalah tingkat pengembalian investasi dalam persen (rate) yang diperoleh dengan cara menghitung nilai sekarang dari penerimaan dan pengeluaran arus kas masa mendatang suatu proyek sama dengan nol.
14. *Net Present Value (NPV)* adalah menghitung nilai sekarang, dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran arus kas masa mendatang suatu proyek investasi.
15. *Payback Period* adalah perhitungan jangka waktu tingkat pengembalian investasi awal yang didapat dari cashflow proyek.
16. *Umbrella Agreement* adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan PDAM mengenai pembagian risiko atas pinjaman PDAM.
17. Asset Produktif SPAM adalah sarana dan prasarana SPAM yang menghasilkan revenue.
18. *Waiting List* adalah Daftar tunggu pelanggan PDAM.
19. *Bankable* adalah memenuhi persyaratan Bank.
20. Proyek *Bankable* adalah proyek yang menghasilkan pendapatan (revenue) yang mampu membayar kewajiban pinjaman bank sesuai persyaratan dan jadwal.

BAGIAN II

TATA CARA PENGAJUAN PINJAMAN INVESTASI SPAM

1. PRASYARAT PENGAJUAN PINJAMAN

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh PDAM dalam mengajukan proposal pinjaman pengembangan SPAM dengan skema jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah antara lain :

a. Kinerja PDAM

PDAM harus memiliki kinerja “SEHAT” yang ditunjukkan dengan hasil laporan audit kinerja oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

b. Tarif *Full Cost Recovery* (Tarif FCR)

PDAM telah menerapkan tarif air berdasarkan harga keekonomian yaitu tarif rata-rata, lebih besar dari biaya pokok (*full cost recovery* /FCR) yang ditunjukkan berdasarkan hasil audit kinerja oleh BPKP.

c. Pinjaman Eksisting PDAM

PDAM yang **mempunyai tunggakan utang** kepada Pemerintah Pusat diwajibkan mengikuti program restrukturisasi yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan RI No. 120 tahun 2008 tentang penghapusan piutang, dan telah mendapatkan persetujuan/penetapan dari Menteri Keuangan.

d. Surat Kepala Daerah tentang dukunga kepada PDAM

Sebelum mengajukan dokumen proposal pinjaman kepada Bank, PDAM wajib mendapat dukungan dari kepala Daerah atas rencana pinjaman yang dimaksud.

2. PENYUSUNAN PROPOSAL PINJAMAN

Proposal pinjaman investasi SPAM dengan skema penjaminan dan subsidi suku bunga oleh pemerintah, minimal berisi informasi/data mengenai bisnis PDAM yang sedang berlangsung dan usulan proyek investasi SPAM yang direncanakan. Dokumen usulan proposal pinjaman antara lain terdiri dari :

2.1 Surat Pengajuan Pinjaman

Direksi PDAM harus membuat surat permohonan pengajuan kredit investasi yang ditujukan kepada Bank. Isi surat permohonan berisi informasi sebagai berikut :

- a. Tanggal pengajuan kredit
- b. Perihal surat

- c. Ditujukan kepada Kepala Cabang/Kepala Divisi Kredit Korporasi
- d. Nama, alamat PDAM, nomor telepon kantor
- e. Maksud kredit yang dimohon : investasi SPAM
- f. Tujuan dari permohonan pinjaman (pengembangan atau perluasan SPAM)
- g. Besarnya dana/pagu kredit yang dimohon dan komposisi antara *equity (self-financing)* dengan pinjaman (loan). Selain itu juga disampaikan usulan jangka waktu/tenor pinjaman yang diinginkan
- h. Lampirkan Surat Kepala Daerah tentang Persetujuan Usulan Pinjaman PDAM untuk investasi pengembangan SPAM.
- i. Lampirkan data pendukung
- j. Penutup.

2.2 Data Bisnis PDAM

2.2.1 Data Keuangan PDAM

PDAM melampirkan data kinerja PDAM dan kinerja keuangan yang telah diaudit. Data keuangan yang harus dipersiapkan antara lain:

a. Resume Laporan Kinerja PDAM yang di-audit oleh BPKP

Lampirkan audit kinerja PDAM oleh BPKP untuk kinerja PDAM tahun terakhir.

b. Laporan Neraca Keuangan PDAM

Lampirkan neraca keuangan PDAM yang telah di-audit selama 3 (tiga) tahun terakhir.

c. Laporan Laba/Rugi Keuangan PDAM

Lampirkan laporan laba/rugi keuangan PDAM yang telah di-audit selama 3 (tiga) tahun terakhir.

d. Laporan Arus Kas / *cashflow*

Lampirkan laporan arus kas PDAM yang telah di-audit selama 3 (tiga) tahun terakhir.

e. Data Rekening Koran PDAM

Lampirkan rekening koran PDAM selama 3 (tiga) bulan terakhir.

2.2.2 Data Legalitas PDAM

PDAM melampirkan dokumen legalitas PDAM yang terdiri dari :

- a. Perda tentang Pendirian PDAM
- b. SK Walikota tentang Pengangkatan Direksi PDAM
- c. Domisili Perusahaan (PDAM)
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sah berikut tanda bukti (surat) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2.2.3 Data Aspek Manajerial PDAM

Untuk melengkapi data proposal pengajuan kredit, PDAM diharuskan menyampaikan “*company profile*” yang menunjukkan kinerja PDAM selama ini. Hal-hal yang harus diuraikan pada bagian ini adalah:

a. Reputasi dan prestasi PDAM

Berupa uraian tentang hal-hal yang telah dicapai dengan baik/sukses oleh PDAM.

b. Profesionalisme top manajerial

Berupa uraian tentang informasi latar belakang pendidikan, pengalaman dan kemampuan manajerial para pengurus PDAM.

c. Kualitas organisasi

Berupa uraian tentang kualitas organisasi PDAM, mencakup tidak adanya *turn over* pegawai yang tinggi, dan perencanaan kedepan yang baik.

d. Struktur organisasi

Berupa uraian tentang struktur/bagan organisasi yang menjelaskan posisi pengurus untuk mendukung *core* bisnisnya.

2.2.4 Data Teknis PDAM

PDAM menyampaikan data teknis kondisi SPAM eksisting yang meliputi:

a. Unit Air Baku

Gambaran mengenai kapasitas sarana dan prasarana pengambilan air baku yang dimiliki saat ini, meliputi letak, nama dan jarak lokasi sumber air.

b. Unit Produksi

Gambaran mengenai kapasitas sarana dan prasarana untuk mengolah air baku menjadi air minum meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya serta bangunan reservoir air minum yang dioperasikan saat ini.

c. Unit Distribusi

Gambaran mengenai kapasitas sarana dan prasarana distribusi yang dimiliki saat ini meliputi jumlah zona distribusi, luas dan nama lokasi.

d. Unit Pelayanan

Gambaran mengenai jumlah pelanggan per-hektar di zona distribusi termasuk jenis dan jumlah pelanggan, dan konsumsi air per-pelanggan.

2.2.5 Data Pemasaran PDAM

PDAM menginformasikan kondisi usaha yang terkait dengan pemasaran dan segmentasi pasar yang telah diperoleh. Hal-hal yang diuraikan mencakup:

- a. Jumlah pelanggan PDAM eksisting baik pelanggan domestik maupun non domestik.
- b. Cakupan pelayanan eksisting yang menggambarkan *coverage* penduduk yang telah dilayani oleh PDAM terhadap total jumlah penduduk perkotaan.
- c. Volume air terjual per-tahun (M^3 /tahun)
- d. Kemampuan membayar pelanggan per tahun per-SR
- e. Potensi penambahan pelanggan PDAM yang ditunjukkan dengan adanya daftar *waiting list* calon pelanggan PDAM.

2.3 Dokumen Usulan Investasi Proyek SPAM

Dokumen usulan investasi proyek SPAM memuat informasi sebagai berikut:

a. Rencana Daerah Pelayanan Proyek

Rencana ini menggambarkan wilayah pelayanan proyek, kondisi sosial ekonomi, jumlah penduduk, jumlah calon pelanggan, dan luas wilayah pelayanan.

b. Rencana Teknis SPAM

Rencana ini menggambarkan tentang rencana teknis sistem berupa unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan berikut uraian rencana besaran kapasitas dan tahap pelaksanaannya.

c. Rencana Investasi Proyek

Rencana ini menggambarkan besaran investasi per-SR dan besaran total investasi proyek SPAM serta tahapan /schedule pembangunannya.

d. Pembiayaan Investasi

Rencana ini menggambarkan rencana porsi pembiayaan investasi pembangunan asset-asset produktif SPAM, baik berupa porsi dana equity maupun porsi dana pinjaman serta tahapan/schedule pencairan dana.

e. Rencana Volume Air Terjual

Rencana ini menggambarkan proyeksi air terjual dalam satuan m³/tahun.

f. Rencana Proyeksi tarif

Rencana ini menggambarkan proyeksi tariff pada masa operasional yang akan datang.

g. Proyeksi *Cashflow* Proyek SPAM

Proyeksi *cashflow* proyek SPAM yang direncanakan dengan menghitung rencana *cash-in* proyek (pendapatan dari air dan non air) serta rencana *cash-out* proyek (pengeluaran berupa biaya operasional, pajak, angsuran cicilan dan bunga pinjaman bank) selama periode operasional proyek.

h. Valuasi Kelayakan Proyek

Merupakan hasil perhitungan kelayakan keuangan proyek yang terdiri atas NPV, IRR dan Payback Period Proyek serta analisa sensitivitas proyek yang direncanakan.

i. Proyeksi Neraca dan Rugi Laba Proyek

Merupakan hasil perhitungan proyeksi rugi laba dan neraca proyek.

3 PERSYARATAN SEBELUM PERJANJIAN KREDIT

Apabila Bank telah menyetujui usulan kredit/pinjaman kepada PDAM, maka sebelum dilakukannya perjanjian kredit antara Bank (*kreditur*) dan PDAM (*debitur*), maka PDAM dipersyaratkan untuk menyajikan beberapa dokumen sebagai berikut:

a. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal (Dana Equity)

Surat pernyataan Kepala Daerah diperlukan untuk menjamin ketersediaan dana yang akan dialokasikan sebagai dana equity PDAM dalam investasi SPAM dengan skema jaminan dan subsidi bunga dari pemerintah.

b. Surat Persetujuan DPRD tentang Pinjaman PDAM dan Penyertaan Modal Pemda

Surat persetujuan DPRD diperlukan sebagai bukti persetujuan dari DPRD atas rencana pinjaman dan alokasi penyertaan modal Pemda pada PDAM.

c. Surat Pernyataan Kepala Daerah tentang Risiko Pinjaman PDAM

Surat pernyataan Kepala Daerah diperlukan untuk menjamin kesediaan Pemda menanggung risiko pinjaman PDAM sebesar 30% sesuai ketentuan Perpres No.29 Tahun 2009, dan pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH).

d. Surat Persetujuan DPRD tentang Risiko Pinjaman PDAM

Surat persetujuan DPRD diperlukan sebagai bukti persetujuan dari DPRD tentang risiko pinjaman PDAM sesuai surat pernyataan Kepala Daerah.

e. Surat Pernyataan Direksi tentang Risiko Pinjaman PDAM

Surat pernyataan Direksi PDAM diperlukan untuk menjamin kesediaan PDAM menanggung risiko pinjaman PDAM sesuai ketentuan Perpres No.29 Tahun 2009, dimana apabila terjadi default maka risk sharing yang ditanggung oleh pemerintah pusat sebesar 40% akan diperhitungkan sebagai pinjaman PDAM pada pemerintah pusat dengan persyaratan pinjaman yang akan diatur dalam perjanjian pinjaman antara pemerintah pusat dan PDAM.

f. Surat Persetujuan Dewan Pengawas PDAM

Surat persetujuan dewan pengawas PDAM diperlukan sebagai bukti persetujuan dari dewan pengawas tentang risiko pinjaman PDAM sesuai surat pernyataan Direksi PDAM.

g. Umbrella Agreement

Umbrella Agreement adalah perjanjian induk antara 3 pihak yaitu Pemerintah Pusat (c.q Menteri Keuangan), Pemerintah Daerah dan PDAM mengenai pembagian risiko (*risk-sharing*) pinjaman PDAM. Perjanjian ini harus ditandatangani oleh PDAM dan Kepala Daerah sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan jaminan Pemerintah Pusat.

h. Surat Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat

Surat pemberian jaminan pemerintah pusat diterbitkan oleh Departemen Keuangan setelah PDAM dan Pemerintah Daerah menandatangani *Umbrella Agreement*.

Pihak Bank (*kreditur*) tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian akad kredit dengan PDAM sebelum PDAM memiliki *umbrella agreement* dengan pemerintah pusat.

4 PEDOMAN DAN ACUAN

Dalam menyusun proposal pinjaman investasi pengembangan SPAM, pihak PDAM harus tunduk kepada Perpres No.29 Tahun 2009, dan mengacu pada lampiran II tentang Pedoman Penilaian Kelayakan Usulan Investasi SPAM, lampiran III tentang Pedoman Standar Harga Satuan Investasi SPAM pada Permen ini, serta pedoman – pedoman teknis lainnya yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum yang terkait dengan program pengembangan SPAM (Permen PU No.18 Tahun 2007) yaitu :

- a. Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan SPAM
- b. Pedoman Pengelolaan SPAM
- c. Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM
- d. Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM
- e. Pedoman Pelaksanaan Konstruksi SPAM
- f. Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM
- g. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

BAGIAN III

ANALISA PROPOSAL PINJAMAN OLEH BANK

Kegiatan analisa proposal kredit dilakukan setelah PDAM menyerahkan proposal pinjaman kepada pihak bank. Tahapan proses analisa yang dilakukan oleh bank meliputi:

1. Review atas proposal proyek secara *on-the desk study* serta memeriksa rencana investasi PDAM. Rencana investasi yang tidak ditujukan untuk pembangunan asset-asset produktif pengembangan SPAM **tidak dibenarkan** didanai melalui skema ini.
2. Pengecekan lapangan terhadap proposal investasi (*on the spot checking*). Bank akan melakukan survey dan investigasi terhadap usulan proyek PDAM, serta melakukan wawancara terhadap jajaran manajemen PDAM.
3. Klarifikasi data proyek dengan melihat kesesuaian antara data-data pada proposal pinjaman dengan data kondisi lapangan.
4. Penilaian risiko atas usulan investasi PDAM dan menilai kelayakan proyek (NPV, IRR, Payback Period) dan tingkat bankable proyek.
5. Pengambilan keputusan terhadap proposal pinjaman PDAM.

Bank memiliki hak penuh atas disetujui atau tidaknya proposal pinjaman investasi PDAM. Proses penilaian oleh Bank sepenuhnya mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku di masing-masing Bank penerima proposal.

BAGIAN IV

KETENTUAN PENUTUP

1. Pedoman tata cara ini berlaku khusus untuk pengajuan pinjaman pengembangan SPAM kepada Bank yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
2. Pedoman ini berlaku untuk periode 2009-2014 sesuai dengan periode yang tercantum pada Perpres No.29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

